

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTEK PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)

Oleh :Rangga Sasmita ,SH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri⁴⁷, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).

Pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945⁴⁸.

⁴⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 113. Bandingkan pula dengan Bagir Manan, dalam *Perspektif Lembaga Penegakan Hukum Pada pelita VII*, Makalah Sarasehan Hukum Perspektif Lembaga Hukum (Posisi dan Peran

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran⁴⁹.

Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok⁵⁰ dari prosedur peradilan pidana adalah Asas Praduga Tak Bersalah (APTb).

Aparatur serta Sarana Prasarana Hukum) Pada Pelita VII, Polda Jabar, Bandung, 1996.

⁴⁹ Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm.11.

⁵⁰ Nico Keijzer, *Presumption of Innocence*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung, 1997, hlm.2.

Dalam pengkajian mengenai asas tersebut masih sesuai dengan landasan hidup bangsa Indonesia, umpamanya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum di dalam hukum administrasi dan lain sebagainya⁵¹. Sehubungan dengan masalah tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan “hidup tak mau, matipun enggan”⁵².

Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam

⁵¹ Loebby Loqman, *Perspektif Pembangunan Hukum Pada Pelita VII*, 1977, hal.3.

⁵² Romli Atmasasmita, *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat, 29 Juli 1997, Hal.2.

proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) yang diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, yakni bahwa⁵³ :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain dari ketentuan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pula secara tersirat di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa⁵⁴ :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan

yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis.

Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian dan penelaan secara mendalam tentang kebijakan aplikasinya terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Mataram dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan aplikasi terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak

⁵³ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8.

⁵⁴ Lihat Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Mataram ?

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana tersebut ?

C. Metode Pendekatan

Dalam membahas permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan untuk mendapatkan data yang benar dalam penyusunan proposal penelitian tesis ini, serta guna memperoleh suatu gambaran yang nyata dari hal-hal yang terkandung dalam penulisan ini. Maka peneliti dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

C.1. Metode Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak disadarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapan hukumnya.

C.2. Lingkup Penelitian

Untuk menjaga agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan untuk terarahnya di dalam melakukan penulisan proposal penelitian tesis ini, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup penulisan yaitu penulisan yang dititikberatkan pada masalah kebijakan

aplikasi terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Mataram dan faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana tersebut.

C.3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penulisan proposal penelitian tesis ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka⁵⁵. Di dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder ini mencakup :
 - a. Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat⁵⁶ yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 66.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1).

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Ed I, Cet.11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.12.

⁵⁶ *Ibid*, Hal.10.

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 Ayat (1).
 - 5) Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948, Pasal 11 Ayat (1).
 - 6) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966, Pasal 14 Ayat (2).
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu yang meliputi buku-buku tentang asas praduga tak bersalah.
2. Data Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat, ⁵⁷yakni data yang diperoleh melalui sumber bahan hukum secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan.

C.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) secara langsung dengan para pihak yang berhubungan dengan proposal tesis ini dan informan lain yang dibutuhkan. Sedangkan, data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku karangan para sarjana

atau para ahli hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

C.5. Analisis Data

Dalam tesis ini digunakan analisa sebagai berikut :

a. Analisa Deskriptif

Menganalisa hasil penelitian dengan menggunakan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh kemudian menguraikan dan memberikan gambaran terhadap data yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat.

b. Analisa Induktif

Memilah data dalam bentuk keterangan yang diberikan oleh responden dan informan yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga merupakan suatu kesimpulan yang berupa pernyataan.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kebijakan aplikasi terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Mataram

Dalam penerapan Asas Praduga Tak Bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam

⁵⁷ *Opcit.*

proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya :

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat negara;
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya⁵⁸.

Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bagir Manan⁵⁹ bahwa diharapkan badan-badan penegak hukum akan menjadi simbol yang kuat untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

⁵⁸ Komariah E. Sapardjaja, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Diterjemahkan Hasanuddin, 1987, Hal.284.

⁵⁹ Bagir Manan, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Diskusi Panel, Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998.

Pendapat lainnya dengan pernyataan dari Dr. Marwan Efendi⁶⁰ bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya disini bahwa, penegak hukumlah yang membuat keindahan dari aturan yang tertulis dalam undang-undang, dengan menjalankan undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan dengan menjalankan proses pemeriksaan baik pada proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, serta memberikan hak-hak tersangka /terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiel untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan se bebas-

⁶⁰ Marwan Efendi, *Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan RI Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8, PT.Persaja, (Jakarta:2003).

bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan⁶¹.

Tujuan utama hukum acara pidana adalah melakukan proses hukum yang adil untuk mencapai kebenaran materiel. Mendengar keterangan tersangka / terdakwa, penasehat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil serta tidak memihak⁶². Sehubungan dengan hal tersebut, Wirjono Prodjodikoro berpendapat :

“... bahwa tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran yang materiel serta mencari dan mewujudkan ke seimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Menurut beliau bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini ialah pihak yang menerima tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari tugas penegak hukum”.

Selain itu juga, dikemukakan bahwa suatu kerangka dimana berbagai hak tersangka dapat dikembangkan, baik

melalui undang-undang maupun putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang due process of law yang salah satu unsurnya adalah setiap tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya dalam rangka menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah (APTb).

Berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dan wawancara dengan informan / nara sumber yang bersangkutan, baik dalam tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan hingga upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

1. Proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 105

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

⁶¹ Perhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56, dimana tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, berhak setiap waktu mendapat bantuan hukum.

⁶² *Ibid.*

cara yang diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 106 sampai Pasal 136) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan dalam proses Peradilan Pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian, data perkara pencurian yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Resor Mataram Bagian Reskrim :

(Tabel 1)

No.	Jenis Perkara Pencurian	Tahun Perkara			
		2009		2010	
		Lap.	Peny.	Lap.	Peny.
1.	Biasa (Pasal 362)	192	88	215	79
2.	Berat (Pasal 363)	220	57	284	57
3.	Ringan	-	-	-	-
4.	Dengan Kekerasan / Jambret	88	20	164	35
5.	Kendaraan bermotor :				
	Roda 2	262	42	599	93
	Roda 4	1	1	-	-
Total Perkara Pencurian		763	208	1.262	264

Keterangan :

1. Lap. = Laporan Perkara
2. Peny. = Penyelesaian Perkara

Dari data table diatas (table 1) mengenai perkara pencurian yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Resor

Mataram Bagian Reskrim menunjukkan bahwa, perkara pencurian sangat meresahkan khususnya di Kota Mataram. Laporan pada Tahun 2009 menunjukkan lebih banyak dari pada Tahun 2010. Hal ini dikarenakan sisa dari laporan Tahun 2009 sebanyak 555 kasus perkara pencurian masuk ke Laporan Tahun 2010.

Dalam topik yang membicarakan soal penyidikan ini tidak terlepas keterkaitan atau saling berhubungan antara sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan sehingga meskipun ada perbedaan tujuan dari masing-masing sub-sistem, diusahakanlah suatu persamaan landasan seperti yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro⁶³:

“Meskipun setiap subsistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam suatu subsistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan sub-sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama, yaitu dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: Sistem Peradilan Pidana)”.

Dalam hal penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTb) dalam proses pemeriksaan penyidikan, hasil wawancara peneliti dengan penyidik senior KASAT

RESKRIM yang bernama I Wayan Sugiana, mengatakan bahwa⁶⁴:

“Dalam penerapan APTb kami selaku penyidik selalu menerapkan asas tersebut, hal itu berupa pemenuhan hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dari proses penyelidikan, dimana kami menetapkan tersangka kepada seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”.

Selanjutnya dikatakan bahwa suatu penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (violence) atau penyiksaan (torture) oleh pejabat penyidik terhadap tersangka merupakan suatu “kegagalan” dari sub-sistem lainnya dan akan mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntut umum menurut KUHAP) dan pengadilan. Hal ini senada yang dikatakan oleh I Wayan Sugiana bahwa kekerasan/penyiksaan secara fisik maupun non-fisik (psikis) tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun⁶⁵.

Kewenangan penyidikan berdasarkan KUHAP berada pada tangan polisi

⁶⁴ Hasil wawancara dengan penyidik dari bagian KASAT RESKRIM yang bernama I wayan Sugiana, pada hari Kamis, Tanggal 10 Januari 2011, Pukul 09.00 – Selesai.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶³ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm.80.

sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara RI (maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang). Oleh karena itu, sejak berlakunya KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal mulai berlaku meskipun masih terdapat pengecualian (Pasal 284 KUHAP) yang diakui secara legislatif terhadap ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang yang bersifat khusus pula.

Dalam kaitan itu relevansi “penyidikan” dengan HAM justru tersentralisasi pada hak tersangka di dalam proses penyidikan itu sendiri. Polisi dalam perkara tindak pidana umum sebagai penyidik tentunya akan menghormati hak-hak tersangka. Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui KUHAP, telah secara legalitas mendapatkan pengakuan hak-haknya sebagaimana dimuat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang dalam hal ini tidak ditemukan pada hukum acara pidana yang lama (HIR).

Meskipun dengan demikian, apakah dengan dimuatnya sejumlah hak tersangka dalam KUHAP berarti telah terjamin pula bahwa hak-hak tersangka tersebut akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak dapat dilaksanakan hak-hak

tersangka itu karena adanya tindakan yang “menyimpang” dari pegawai penyidik, dengan sendirinya perkaranya dimungkinkan pembatalannya, meskipun secara faktual maupun yuridis menjurus pada kesalahan dari tersangka karena adanya kesalahan dalam prosedur belaka⁶⁶.

Dalam penerapannya bahwa dimuatnya sejumlah hak tersangka dalam KUHAP masih belum dapat terjamin bagi tersangka/terdakwa. Berdasarkan pengakuan dari salah seorang tahanan dari beberapa banyak tahanan pada kasus pencurian yang bernama Alhadi Niringrat (21 tahun), mengatakan bahwa⁶⁷ :

“Saat proses penyidikan berlangsung saya dicambuk, di pukul pada bagian seluruh tubuh sampai pingsan dengan menggunakan gangang senjata. Selain itu juga, saya diberi ancaman oleh penyidik”.

⁶⁶ Loebby Loqman (a), hlm.4. Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., adanya tindakan “menyimpang” dari pejabat penyidik ini menimbulkan 2 pandangan yang berlainan. Satu pihak berpendapat bahwa tindakan yang “menyimpang” dalam penyidikan terhadap tersangka akan membawa akibat bahwa perkara itu akan dibatalkan dan tersangka akan dibebaskan, meskipun faktual ada dugaan yuridis menjurus pada kesalahan tersangka. Sedangkan pada pihak lainnya berpendapat bahwa bagi tersangka tidak dengan begitu saja dikesampingkan atau dibebaskan, artinya tersangka tetap diajukan ke hadapan pengadilan, sedangkan tindakan yang “menyimpang” dari pejabat penyidik akan diberikan sanksi administrative terhadap dirinya.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan tahanan yang bernama Alhadi Niringrat pada hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2011, Pukul 09.00 - Selesai.

Berdasarkan penelitian mengenai penanganan perkara pencurian pada tahap penyidikan banyak sekali kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Tidak hanya tahanan yang bernama Alhadi Niringrat saja yang menjadi “korban” dalam sistem peradilan pidana, masih ada nama-nama lainnya menjadi “korban” pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.

Menurut peneliti bahwa persoalan akan timbul apabila terjadi suatu tindakan yang “menyimpang” oleh pejabat penyidik dalam proses penyidikan. Bagaimana perlindungan hukum akan diberikan kepada tersangka atas penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh penyidik, khususnya apabila selama proses penyidikan terjadi tindakan-tindakan yang dikategorikan dengan violence atau torture yang sangat mempengaruhi secara fisik dan psikis tersangka tersebut. Menurut pendapat penyidik senior KASAT RESKRIM Polres Mataram, mengatakan bahwa :

“Apabila terjadi tindakan-tindakan menyimpang, baik itu berupa kekerasan atau penyiksaan, maka kepada penyidik akan diberikan sanksi administratif. Sedangkan, bagi tersangka perkaranya akan tetap dilanjutkan”⁶⁸.

Menurut peneliti berbanding terbalik dari pendapat penyidik senior

tersebut, bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan hak-hak tersangka itu karena adanya tindakan yang “menyimpang” dari pegawai penyidik dengan sendirinya perkaranya dimungkinkan pembatalannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP tidak memberikan solusi maupun alternatif penyelesaian apabila terjadi tindakan-tindakan tersebut (violence atau torture) selama proses penyidikan terhadap tersangka, baik itu berupa pencegahan, penyelesaian maupun akibat hukumnya bagi pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan yang “menyimpang” oleh penyidik dalam KUHAP antara lain bunyi Pasal 52 KUHAP yang menyatakan⁶⁹ :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Dalam Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP dapat dikaitkan dengan prinsip non self Incrimination dari tersangka-

⁶⁹ Perhatikan Pasal 52 KUHAP (UU no.8 Tahun 1981) hubungkan dengan HAM yang harus dilindungi bagi tersangka dan terdakwa yang selalu mendapat sorotan masyarakat.

⁶⁸ Wawancara bersama I Wayan Sugiana,

/terdakwa (hak dari tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), Sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implicit sifatnya pada Pasal 66 KUHAP (tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini tersangka maupun terdakwa sebagaimana tercermin pada Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 KUHAP, haruslah diartikan sedemikian rupa bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber pada free will (kehendak bebas) sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhi persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah⁷⁰.

Pada negara-negara Anglo Saxon seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris, suatu perolehan pembuktian secara tidak sah berkaitan dengan Exclusionary Rules, yaitu suatu aturan yang berlaku umum berisikan larangan penggunaan alat-alat bukti yang diperoleh penyidik secara tidak sah atau melanggar undang-undang⁷¹.

⁷⁰ *Ibid*, hlm.81, dihubungkan pula dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

⁷¹ K.G. Wijaya terpetik dari Indriyanto, *Asas Praduga Tak Bersalah dan Perspektif Perkembangan Teori-Teori Hukum (Pidana) di Indonesia*, Makalah pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Tanggal 17 Januari 1995. Menurut K.G. Wijaya, Prinsip *Privilege of*

Dinamika proses pidana termasuk di dalamnya proses penyidikan, merupakan antisipasi kearah mana proses pidana bagi due process model, apabila segi efisien yang menjadi sentralnya, yang ditakutkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Oleh karena itu, due process model lebih menekankan pada penekanan pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya⁷². Tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan. Bahkan, sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap “wajar” oleh pejabat penyidik. Oleh karena itu, realita yang ada dari due process model menghendaki adanya suatu check point untuk setiap proses.

2. Proses Pemeriksaan pada tingkat penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum definisi dari penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

Non-Self Incrimination ini demikian tinggi dijunjung di Amerika Serikat, sehingga melahirkan ajaran *Miranda Warning* yang mewajibkan polisi untuk memberitahukan hak-hak tersangka untuk diam dan mendapatkan penasihat hukum, sehingga kalau tersangka tidak diberitahukan hak-haknya ini, tersangka akan dibebaskan oleh Mahkamah Agung.

⁷² Loebby Loqman, *Op.cit.*, hlm.87.

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Mengenai lengkap atau belum surat dakwaan yang menyertai berkas perkara, menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 dan Pasal 138, memberikan kesempatan untuk melakukan prapenuntutan agar surat dakwaan yang menyertai berkas perkara menjadi lengkap. Meskipun undang-undang tidak mengatur lebih lanjut tentang fungsi prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk member petunjuk dalam rangka penyempurnaan oleh penyidik.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan tentang lengkap atau belum berkas perkara dari hasil penyidikan, dengan disertai petunjuk tentang hal-hal yang perlu dilengkapi oleh penyidik menurut ketentuan Pasal 14 dan Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan pasal-pasal ini memberikan kesempatan untuk melakukan pra penuntutan agar surat dakwaan yang menyertai berkas perkara menjadi lengkap, meskipun undang-undang tidak mengatur lebih lanjut tentang fungsi prapenuntutan.

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk member petunjuk dalam rangka penyerpunaan oleh penyidik. Penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan/

Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (Jaksa Penuntut Umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kejari antara lain:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh pasal 14 KUHAP disebut prapenuntutan;
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penyidikan dihentikan (SP3). Jika saran disetujui maka diterbitkan suatu ketetapan. Atas surat ketetapan ini dapat diajukan praperadilan; dan
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu

perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah belum untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan, penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP). Selanjutnya, turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Surat ketetapan tersebut biasanya disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3).

Perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian ternyata ada alasan atau bukti baru untuk menuntut kembali perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti, penuntut umum dapat menuntut tersangka (Pasal 140 ayat (2) butir d KUHAP). Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketetapan penuntut umum untuk mengenyampingkan suatu perkara (yang tidak berdasarkan asas oportunitas), tidak berlaku asas nebis in idem.

Mengenai Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) dalam tahap penuntutan hanya didasarkan pada tidak

cukup alat bukti untuk diteruskan ke pengadilan. Asas Praduga Tak Bersalah apabila terjadi tindakan-tindakan “menyimpang” dari undang-undang kepada tersangka/terdakwa pada tahap penyidikan hal ini tidak menjadi prioritas bagi jaksa penuntut untuk mengeluarkan SP3. Seperti yang disampaikan oleh Hademan, SH. (KASI PIDUM), mengatakan⁷³ :

“Apabila berkas dari penyidik sudah lengkap dan diserahkan kepada kami, maka kami akan memprosesnya. Dalam hal terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka dalam hal meminta keterangan terhadap kasus yang dikenakan kepadanya, kami mengakui kecolongan dalam hal tersebut. Hal yang menjadi prioritas kami dalam mengeluarkan SP3 adalah tidak cukupnya alat bukti dan berkas yang kurang lengkap”.

Kejaksaan hanya dapat menilai bahwa penyidikan yang dilakukan secara torture ini sangat bertentangan dengan asas Presumption of Innocence, bahkan dianggap tidak sejalan dengan prinsip non self incrimination dari tersangka.

⁷³ Hasil wawancara bersama KASI PIDUM, Bapak Hademan, SH., Pada hari Senin, Tanggal 14 Januari 2011.

3. Proses pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan di persidangan

Pemeriksaan alat bukti merupakan salah satu proses dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Hal ini agak berbeda dengan apa yang disebut dalam HIR Pasal 295, yang menyebutkan alat-alat bukti yang dapat dipakai dalam acara pidana :

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat-surat bukti;
- c. Pengakuan salah satu terdakwa; dan
- d. Petunjuk (aan wijzingen).

Keterangan alat bukti KUHAP Pasal 184 sebagai berikut :

1). Keterangan saksi

Keterangan saksi dimaksudkan bahwa seorang saksi akan menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya sendiri. Dia tidak boleh memberikan keterangan keterangan yang berupa kesimpulan-kesimpulan, karena menarik kesimpulan wewenang hakim.

Dalam hal mendengarkan saksi ini, hakim akan mendengarkan apa yang diketahui saksi kemudian dapat dilakukan Tanya jawab. Setelah itu terdakwa akan

ditanya apakah keterangan saksi tersebut benar adanya atau apakah terdakwa mengemukakan sesuatu hal terhadap keterangan itu. Selain hakim, penasihat hukum/pembela terdakwa dan jaksa juga dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi dengan izin hakim. Dalam hal ini, hakim berkuasa untuk dilarang dijawabnya suatu pertanyaan apabila dianggap tidak seharusnya/tidak pantas untuk ditanyakan.

Pada kenyataanya saksi yang dipanggil untuk menghadap di muka pengadilan biasanya sering merasa enggan dan takut, yang lebih disebabkan oleh rasa takut akan dijadikan terdakwa atau juga hal lainnya. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Padahal saksi yang dipanggil untuk menghadap dalam perkara pidana wajib memenuhi panggilan tersebut. Apabila tanpa alasan yang jelas yang dapat diterima saksi sengaja tidak mau datang, hakim dapat memerintahkan supaya saksi dibawa ke sidang dengan kekuasaan atau bila perlu dengan paksaan melalui kepolisian. Dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengisyaratkan bahwa seseorang saksi yang dipanggil harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam hal keterangan saksi yang diberikan dalam proses pemeriksaan di persidangan, seharusnya dihadirkan. Akan tetapi, dalam aplikasinya terhadap saksi

terdakwa untuk meringankan terdakwa itu sendiri tidak di hadirkan. Hal ini berdasarkan keterangan oleh salah satu tahanan pengadilan yakni yang bernama Jihan alias Konjir, bahwa :

“Sewaktu pemeriksaan oleh penyidikan saya dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan. Dalam hal saksi padahal saya mempunyai saksi akan tetapi tidak diberikan oleh penyidik. Sehingga dalam pemeriksaan di pengadilan saksi saya tidak dihadirkan sama sekali”⁷⁴.

Dalam hal ini peneliti menilai bahwa adanya penyimpangan terhadap perkara ini. Seharunya hakim pengadilan dalam perkara ini harus memperhatikan undang-undang yang berlaku, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara sudah sangat jelas mengatakan bahwa hakim dapat memrintahkan supaya saksi dibawa ke sidang dengan kekuasaan atau bila perlu dengan paksaan melalui kepolisian.

Orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi dengan disumpah, kecuali dengan persetujuan jaksa atau pembela (Pasal 186 KUHAP) antara lain :

- a. Keluarga dari kelahiran atau keluarga karena perkawinan

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah;

- b. Saudara sekandung atau ipar atau keluarga karena kelahiran atau karena perkawinan dalam garis ke samping sampai tingkat ketiga terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam suatu perkara pidana; dan
- c. Suami atau istri terdakwa.

Orang-orang tersebut dapat di dengar keterangannya di luar sumpah. Selain itu, ada golongan orang yang boleh memohon diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan sebagai saksi yaitu orang-orang yang dalam pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (Pasal 170 KUHAP), seperti dokter dan notaries. Orang-orang yang dilarang sama sekali sebagai saksi (Pasal 171 KUHAP) yaitu anak di bawah umur (belum 15 tahun) dan orang gila, meski kadang-kadang ingatannya terang.

2). Keterangan ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Keterangan sorang ahli dapat pula diberikan pada waktu persidangan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (Penjelasan Pasal 186 KUHAP).

⁷⁴ Hasil wawancara bersama terdakwa yang bernama Jihan alias Konjir, di LP Mataram, Pada Tanggal 17 Januari 2011.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c KUHAP). Contohnya ialah visum et repertum yang dibuat oleh dokter.

3). Surat

Tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam pasal tersebut ada beberapa hal yang tidak dijelaskan, antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hal ini, kepada hakimlah diminta keterangan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat. Hanya alat bukti surat berupa akta otentiklah yang dapat dipertimbangkan, seperti surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Namun, surat bukti dibawah tangan masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lalu.

Definisi surat menurut Assernema adalah sebagai berikut :

“Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.

4). Alat Bukti Petunjuk

Dalam undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 tidak dikenal atau dihapuskan tentang petunjuk sebagai

alat bukti dan inovasi dalam hukum acara pidana, karena menurut van Bermmelen, petunjuk (aanwijzing) sebagai alat bukti tidak ada artinya.

Pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana member definisi petunjuk sebagai berikut⁷⁵ :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Isi pasal tersebut tidaklah jelas mengenai perbuatan apa, kejadian apa, ataupun perbuatan apa. Pasal 188 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Jadi, tercermin bahwa pada akhirnya persoalan diserahkan kepada hakim, sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti (seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950).

5). Keterangan terdakwa

Pengakuan terdakwa di muka hakim tidak cukup untuk menjatuhkan suatu

⁷⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 Ayat (1).

hukuman pidana kepada terdakwa. Pengakuan salah seorang terdakwa di muka hakim untuk menjadi bukti yang sempurna harus diikuti keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, pada saat peristiwa pidana diperbuat. Sebagian atau semua keterangan harus cocok dengan keterangan si korban dan dengan alat bukti lainnya. Sering terjadi dalam pemeriksaan oleh penyidik, terdakwa di paksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya yang tentunya merugikan kepada tersangka.

Dalam KUHAP tidak dijelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :

- Mengaku ia yang melakukan delik yang di dakwakan; dan
- Mengaku ia bersalah.

Suatu hal yang jelas berbeda antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain adalah merupakan alat bukti.

Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi⁷⁶ :

“Hakim dapat menyatakan seorang bersalah telah melakukan tindak pidana, dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan”.

Peneliti melihat bahwa pada akhirnya keyakinan hakim yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Jadi, dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan moral yang tinggi.

4. Upaya hukum dan bantuan hukum dalam menegakkan asas praduga tak bersalah

Upaya hukum merupakan upaya untuk menolak putusan hakim yang sebelumnya, yaitu putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, apabila keputusan hakim tersebut tidak memuaskan para pihak, baik pihak jaksa ataupun pihak terdakwa. Ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa seperti yang diatur dalam BAB XVII mulai Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Upaya hukum biasa ialah pengajuan naik banding apabila putusan Pengadilan

⁷⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

Negeri tidak memuaskan, kemudian mengajukan kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi juga tidak memuaskan. Apabila upaya hukum kasasi sudah diputus oleh Mahkamah Agung, putusan hakim tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan.

Mengenai upaya hukum luar biasa, berdasarkan pengalaman bahwa pasal 263 tentang Peninjauan Kembali (PK), hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Berdasarkan penelitian bahwa tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah diputus oleh Pengadilan pada tingkat pertama. Semua terdakwa menerima putusan pengadilan pada tingkat pertama walaupun mereka merasa kurang adil dalam menerapkan aturan yang berlaku.

Dalam sela wawancara terdakwa di LP Mataram, ada sedikit yang disampaikan oleh seorang napi yang bernama Edi Barulloh, bahwa⁷⁷ :

“Hukum hanya diberlakukan kepada orang-orang kecil saja, sedangkan bagi orang-orang kaya atau berdasi, hukum tidak diberlakukan”.

Berkaitan dengan masalah bantuan hukum, hal penting yang dapat dikemukakan adalah bahwa di dalam BAB VI mengenai Tersangka/Terdakwa tidak ada

satu pasal pun secara tegas mewajibkan aparat penyidik untuk segera memberitahukan hak-haknya kepada tersangka/terdakwa, termasuk haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi penasihat hukum. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bersama salah satu tahanan yang bernama Sanusi, mengatakan bahwa⁷⁸ :

“dalam hal pemberian penasihat hukum kepada saya, sama sekali saya merasa tidak ada yang mendampingi”.

Berdasarkan pernyataan Hademan, SH. (KASI PIDUM) Kejaksaan Negeri Mataram, menyatakan bahwa⁷⁹ :

“Apabila seorang tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh pengacara yang syaratnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka perkaranya batal demi hukum”.

Peneliti menilai disini bahwa adanya rekayasa perkara tindak pidana yang dilakukan terhadap Sanusi oleh penyidik. Selain itu juga, terhadap perkara-perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi yakni masih ada penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah ini.

Dalam pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁷ Pengakuan dari salah seorang NAPI kasus pencurian di LP Mataram, Pada Tanggal 17 Januari 2011.

⁷⁸ Wawancara Bersama salah seorang terdakwa kasus pencurian yang bernama Sanusi.

⁷⁹ Wawancara Bersama Hademan, SH., *Op.cit.*

meski mengandung kelemahan telah diatur mengenai masalah bantuan hukum. Yang menjadi dasar kelemahan pasal ini adalah :

1. Tentang kemampuan seseorang untuk memaksa, apakah dirinya mampu menyediakan penasihat hukum; dan
2. Tidak ada konsekuensi ataupun sanksi, apabila ketentuan pasal 56 ayat 1 itu diabaikan.

Sebagai bahan rekomendasi terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai pembaharuan hukum acara pidana, seharusnya diganti dengan rumusan yang lebih tegas, sehingga menjadi⁸⁰ :

“Seseorang yang tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Pada banyak kasus penasihat hukum tidak bisa melakukan tindakan apapun dalam perkara tindak pidana pencurian, kendati ia mengetahui bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya bertentangan dengan ketentuan prosedural. Misalnya, pertanyaan dari penyidik bersifat menjebak, sudestif dan tidak memberi keleluasaan pada orang

yang disidik untuk memberikan jawaban. Bila ada pejabat yang lalai, terhadap pejabat tersebut harus dikenakan sanksi dan berita acara yang dihasilkan dari proses penyidikan atau pemeriksaan itu harus dinyatakan batal demi hukum.

B. Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana

Pandangan check and balance, pemisahan kekuasaan, kebebasan atau independensi peradilan, due process of law, yang merupakan landasan vital dan rechtstaat (negara hukum) belum dibahas secara mendalam oleh pihak-pihak yang kompeten sehingga belum ada penyelesaian yang konkret. Hal ini menyebabkan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa menghadapi situasi yang kurang menguntungkan, walaupun berbagai perbaikan sudah dibuat melalui peraturan-peraturan baru, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan pelaksanaannya, ternyata secara yuridis masih belum menunjang kearah penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTb) secara harmonis.

Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol

⁸⁰ Usulan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa.

dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini termasuk mental dari para pengacara yang seharusnya memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, tidak membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi jabatan atau pekerjaan.

Selain itu kenyataan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat merupakan indikator yang penting untuk menunjang terselenggaranya proses pradialan pidana yang berkualitas. Dalam praktek penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara para penegak hukum, masyarakat dan pemerintah.

Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, fungsi dan peran penasihat hukum agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta berdedikasi dan berintegritas tinggi, serta tidak hanya bertindak demi kemenangan kliennya tetapi harus berpikiran luas demi kepentingan keadilan serta kepentingan masyarakat secara nasional.

Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, yaitu adanya ketakharmonisan/kesenjangan antara pengaturan dan penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTb), peneliti menemukan beberapa cara yaitu ditanggulangi secara yuridis dan non-yuridis. Secara Yuridis artinya harus dilakukan penyempurnaan dan pembaharuan peraturan-peraturan yang legal. Sedangkan ditanggulangi secara non-yuridis artinya harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan adanya pengaruh-pengaruh dari bidang politik, budaya, ekonomi, sehingga benar-benar Asas Praduga Tak Bersalah (APTb) dapat diterapkan di Indonesia.

1. Penanggulan secara yuridis

Untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM oleh penegak hukum sejak pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu dilakukan penyempurnaan dalam arti dilakukan perombakan atau revisi mengenai isi dan redaksi dari aturan-aturan yang mengatur proses peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Pelaksanaannya.

Beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penerapan Asas Praduga Tak Bersalah baik mengenai isi dan

pelaksanaannya harus sesuai dengan makna dari persamaan kedudukan dalam hukum. Artinya, harus berlaku bagi semua pelaku tindak pidana, tidak ada perbedaan atau pengecualian serta harus disertai dengan sanksi yang tegas dan jelas apabila terjadi pelanggaran HAM oleh petugas penegak hukum. Aturan-aturan atau pasal-pasal yang harus direvisi dan disempurnakan, yaitu :

- a. Berkaitan dengan masalah bantuan hukum (Pasal 54 sampai dengan pasal 56);
- b. Sistem pemeriksaan (Pasal 1 ayat 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 77 jo. Pasal 107);
- c. Sistem pembuktian (Pasal 66 jo. Pasal 183);
- d. Peninjauan Kembali, ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95, Pasal 98); dan
- e. Lembaga praperadilan (Pasal 77 sampai dengan 83).

Pelaksanaan proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh hukum pidana formal, tidak dapat dipisahkan dari peranan hukum pidana materiel, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti diketahui bahwa undang-undang pidana materiel yaitu KUHP baru belum diundangkan sampai sekarang, alangkah sempurnanya apabila sebelum KUHP yang baru diundangkan, KUHP baru terlebih dahulu harus sudah diberlakukan,

supaya tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap formalitas-formalitas hukum acara harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat batalnya suatu tindakan pejabat yang bersangkutan demi hukum. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum acara bersifat materiel dan fundamental. Dalam hal ini mengenai dasar-dasar penangkapan dan penahanan, mengenai hak-hak asasi tersangka/terdakwa, hak-hak untuk kepentingan pembelaan, larangan melakukan tekanan terhadap tersangka dan terdakwa untuk menjawab pertanyaan, serta larangan bagi perbuatan melawan hukum lainnya harus lebih tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dengan akibat batalnya seluruh pemeriksaan atau suatu bagian dan pemeriksaan yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, sebaiknya untuk menjamin penerapan Asas Praduga Tak Bersalah harus digunakan sistem pemeriksaan akuisitor yang menjamin setiap HAM setiap tersangka dan terdakwa tanpa perbedaan.

Perlu ditingkatkan pengawasan vertikal dan horizontal pada semua tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 supaya diterapkan dalam Peraturan Pelaksanaan KUHP.

Ditentukan batasan waktu pada semua tingkat pemeriksaan untuk menegakkan prinsip “peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya murah” serta menghindarkan dampak yang tidak baik dalam penyelesaian suatu perkara.

Untuk kepentingan pembelaan tersangka dan terdakwa berhak memperoleh berkas perkara hasil penyidikan. Dalam hal penyidikan dihentikan saksi korban (pelapor) berhak memperoleh berita acara hasil penyidikan (untuk kepentingan permohonan praperadilan), yang hingga sekarang belum efektif.

Dalam perkatikum hak-hak tersangka dan terdakwa yang seyogyanya dilindungi meskipun tersangka dan terdakwa sudah mendapat bantuan hukum belum bisa dirasakan dirasakan kebebasannya dalam mendapatkan kebebasannya, artinya dirasakan masih ada diskriminasi.

Adanya bantuan hukum dan penasihat hukum janganlah diartikan yang bukan-bukan oleh penyidik, sehingga sering terjadi tersangka dan terdakwa yang sudah ada penasihat hukumnya harus dicabut dengan alasan percuma memakai penasihat hukum serta akan lebih menyulitkan. Bunyi pasal 54 KUHAP sebaiknya lebih dipertegas lagi agar bantuan hukum para penasihat hukum adalah lazim, sehingga rumusan berhak menjadi wajib.

Ketentuan dalam Pasal 70 Ayat (2) sering disalahgunakan, demikian pula Ayat (4) dalam praktiknya sering dipergunakan untuk membatasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka. Oleh karena itu, harus dipertegas.

Istilah atas permintaan dalam Pasal 72 diganti dengan wajib, sehingga dengan demikian perlindungan hukum bagi tersangka sebagai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah tetap tercermin.

2. Penanggulan secara non-yuridis

Beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai hambatan-hambatan yang bersifat non-yuridis merupakan kenyataan yang terjadi di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan upaya paksa yang merupakan indikator-indikator dan Asas Praduga Tak bersalah, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus di Indonesia, khususnya kasus pencurian di Kota Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemeriksaan, sistem pembuktian dan bantuan hukum yang merupakan masalah penting dalam proses pengadilan pidana, ternyata masih belum menjamin kearah tujuan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa. Untuk itu menurut peneliti, perlu dicari upaya agar proses peradilan pidana

bisa berkualitas, adil dan benar dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Pengawasan secara vertikal dan horizontal harus ditingkatkan terhadap lembaga pengadilan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan, dilaksanakan dengan efektif dan proporsional dengan memperhatikan etika hukum.
- b. Dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses pradilan pidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar, artinya memperhatikan asas kapastian hukum di satu pihak dan atas keadilan di lain pihak.
- c. Putusan-putusan pengadilan harus dapat memberika kepuasan kepada masyarakat, tidak ada rekayasa, tidak ada mafia peradilan, pada akhirnya masyarakat percaya pada pengadilan, sehingga tidak melakukan main hakim sendiri.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap perkara dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Mataram masih ditemukan adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Tindakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis para tersangka pencurian. Tindakan-tindakan menyimpang tersebut hanya ditemukan pada tingkat pemeriksaan penyidik, sedangkan pada tingkat pemeriksaan lainnya, baik itu tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan tidak ditemukan tindakan yang melanggar asas ini, yakni Asas Praduga Tak Bersalah (APTB).
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan pelaksanaannya, ternyata secara yuridis masih belum menunjang kearah penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) secara harmonis. Hal ini menyebabkan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa menghadapi situasi yang kurang menguntungkan.

B. Saran

1. Agar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasalnya, agar perlindungan/ jaminan

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat dapat dirasakan. Pelaksanaan proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh hukum pidana formal, tidak dapat dipisahkan dari peranan hukum pidana materiel, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti diketahui bahwa undang-undang pidana materiel yaitu KUHP baru belum diundangkan sampai sekarang, alangkah sempurnanya apabila sebelum KUHP yang baru diundangkan, KUHP baru terlebih dahulu harus sudah diberlakukan, supaya tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

2. Agar dibuatnya suatu lembaga pengawasan secara vertikal dan horizontal harus ditingkatkan terhadap lembaga pengadilan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan, dilaksanakan dengan efektif dan proporsional dengan memperhatikan etika hukum.
3. Dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses pradilan pidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bagir Manan, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Diskusi Panel, Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998.

Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan.

Komariah E. Sapardjaja, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Diterjemahkan Hasanuddin, 1987.

Loebby Loqman, *Perspektif Pembangunan Hukum Pada Pelita VII*, 1977.

Marwan Efendi, *Dalam Upaya Merespon Kebijakan Kejaksaan RI Tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Edisi Vol.8 No.8, PT.Persaja, (Jakarta:2003).

Nico Keijzer, *Presumption of Innocence*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung, 1997.

Romli Atmasasmita, *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat, 29 Juli 1997.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.

113. Bandingkan pula dengan Bagir Manan, dalam ***Perspektif Lembaga Penegakan Hukum Pada pelita VII***, Makalah Sarasehan Hukum Perspektif Lembaga Hukum (Posisi dan Peran Aparatur serta Sarana Prasarana Hukum) Pada Pelita VII, Polda Jabar, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat***, Ed I, Cet.11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Sri Soemantri, ***Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia***, Alumni, Bandung, 1992.

Artikel / Makalah :

Loebby Loqman (a), hlm.4. Menurut Prof. Dr. Loebby loqman, S.H., adanya tindakan “menyimpang” dari pejabat penyidik.

K.G. Wijaya terpetik dari Indriyanto, ***Asas Praduga Tak Bersalah dan Perspektif Perkembangan Teori-Teori Hukum (Pidana) di Indonesia***, Makalah pada Program Pasca

Sarjana Universitas Indonesia, Tanggal 17 Januari 1995.

Wawancara :

Hasil wawancara bersama KASI PIDUM, Bapak Hademan, SH., Pada hari Senin, Tanggal 14 Januari 2011.

Hasil wawancara dengan penyidik dari bagian KASAT RESKRIM yang bernama I wayan Sugiana, pada hari Kamis, Tanggal 10 Januari 2011, Pukul 09.00 – Selesai.

Hasil wawancara bersama terdakwa yang bernama Jihan alias Konjir, di LP Mataram, Pada Tanggal 17 Januari 2011.

Wawancara Bersama salah seorang terdakwa kasus pencurian yang bernama Sanusi.

Pengakuan dari salah seorang NAPI kasus pencurian di LP Mataram, Pada Tanggal 17 Januari 2011.

Hasil wawancara dengan tahanan yang bernama Alhadi Niringrat pada hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2011, Pukul 09.00 - Selesai.